



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 352/Pid.B/2023/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Ridwan als Bendel Bin Sutopo;
Tempat lahir : Jombang;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 07 Agustus 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Murong Rt/Rw 032/010 Ds. Mayangan Kec. Jogoroto, Kab. Jombang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 352/Pid.B/2023/PN Jbg tanggal 16 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 352/Pid.B/2023/PN Jbg tanggal 16 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIDLWAN als BENDEL bin SUTOPO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana datur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan;

2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD RIDLWAN als BENDEL bin SUTOPO (Alm) dituntut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kaos bermotif garis warna hitam putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam kombinasi orange tanpa plat nomor;

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIDLWAN als BENDEL bin SUTOPO (Alm) Pada hari Kamis, tanggal 03 Agustus 2023, diketahui sekitar jam 14.00 Wibatua setidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Dsn. Murong santron Ds. Mayangan Kec. Jogoroto Kab. Jombang tepatnya di Pabrik Tahu atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang, telah melakukan perbuatan “*melakukan Penganiayaan mengakibatkan rasa sakit/luka*” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Awalnya pada hari kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira jam 13.00 wibsaat terdakwa bangun tidur langsung berangkat menuju Pabrik Tahu milik saksi AINUL YAQIN yang beralamat di Dsn. Murong santron Ds. Sumbermulyo, Kec. Jogoroto, Kab. Jombang menggunakan Sepeda Motor Yamaha Vega R warna hitam kombinasi orange tanpa plat nomor, sesampainya di pabrik tahu tersebut terdakwa langsung mendatangi saksi korban SLAMET RIYONO kemudian langsung memukuli menggunakan tangan kanan terdakwa kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali pada bagian wajah dan mencekik leher menggunakan tangan kiri terdakwa, sehingga akibat pukulan tersebut saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban SLAMET RIYONO mengalami luka pada bagian mata sebelah kiri dan pada bagian hidung banyak mengeluarkan darah dan pada saat itu saksi AINUL YAQIN mencoba melerai antara terdakwa dan saksikorban SLAMET RIYONO. Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi korban SLAMET RIYONO " lak awakmu gak gelem marani ambek aku rono, jokopetukno aku, lak awakmu mbulet ae tambah tak sasak (pateni) sak bapakmu" (kalau kamu tidak mau mendatangi sama aku ke sana, joko pertemukan dengan aku, kalau kamu tidak mau, kumu tak bunuh sama bapakmu". Setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan pabrik tahu tersebut.Selanjutnya saksi korban SLAMET RIYONO meminta ijin kepada saksi AINUL YAQIN untuk pulang kerumahnya dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Jogoroto;

- Bawa pada hari senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira jam 08.00 wib terdakwa di tangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Jogorotodirumahnya yang beralamat di Dsn. Murong Rt./Rw.032/010 Ds. Mayangan Kec.. Jogoroto, Kab. Jombang pada saat dilakukan penangkapan terdakwa berada dirumah dan dalam keadaan sedang tidur. Selanjutnya terdakwa berserta barang bukti Sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam kombinasi orange tanpa plat nomor dibawa ke Polsek Jogoroto untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bawa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SLAMET RIYONO mengalami luka sebagaimana hasil visum et repertum Nomor : R/19/VIII/E/RSUMtanggal 03 Agustus 2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : didapatkan luka memar dimkelopak mata bawah kiri dan luka gores di leher, dengan kesimpulan bahwa luka-luka tersebut akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Slamet Riyono, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar jam 14.00 Wib di pabrik tahu Dsn. Murong santron Ds. mayangan Kec. Jogoroto Kab. Jombang;
 - Bawa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi dengan cara mencekik leher saksi dan memukul saksi dengan menggunakan tangan kosong berkali-kali sebanyak 6 (enam) kali dan mengenai bagian wajah dan kepala serta mengenai hidung sehingga mengeluarkan darah.

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat dari penganiayaan tersebut saksi mengalami luka memar pada mata sebelah kiri dan luka gores pada bagian leher serta hidung saksi mengeluarkan darah serta merasakan pusing di kepala;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Ainul Yaqin, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar jam 14.00 Wib di pabrik tahu Dsn. Murong santron Ds. mayangan Kec. Jogoroto Kab. Jombang;

- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan tersebut pelaku tidak menggunakan alat apapun melainkan hanya menggunakan kepalan tangan kosong. Sedangkan pelaku datang ke pabrik tahu Saksi dengan menggunakan sepeda motor jenis yamaha Vega warna hitam kombinasi orange tanpa plat nomor;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut kemudian ditangkap pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekitar jam 08.00 wib di rumah Terdakwa sendiri di Dsn. Murong Rt./Rw.032/010 Ds. Mayangan kec. Jogoroto, kab. Jombang dan yang menangkap tersangka adalah anggota polisi yang berpakaian preman yang dinas di Polsek jogoroto;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Slamet sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang menggenggam, sedangkan tangan kiri tersangka memegangi baju yang di pakai oleh Slamet lalu Terdakwa pukuli Slamet wajah, mata dan hidung sampai mengalami luka – luka, dimana pada saat itu hidung Slamet mengeluarkan darah dan memar pada bagian mata dan wajah;

- Bahwa sebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Slamet karena Slamet tidak mau mempertemukan Terdakwa dengan JOKO, dimana sebelumnya tersangka ada permasalahan dengan Joko dan Joko adalah teman dari Slamet;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos bermotif garis warna hitam putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam kombinasi orange tanpa plat nomor;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekitar jam 08.00 wib dirumahnya yang beralamat di Dsn. Murong Rt./Rw.032/010 Ds. Mayangan Kec.. Jogoroto, Kab. Jombang;
- Bawa benar Terdakwa memukuli menggunakan tangan kanan Terdakwa kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali pada bagian wajah dan mencekik leher menggunakan tangan kiri Terdakwa, sehingga akibat pukulan tersebut Saksi korban Slamet Riyono mengalami luka pada bagian mata sebelah kiri dan pada bagian hidung banyak mengeluarkan darah dan pada saat itu Saksi Ainul Yaqin mencoba melerai antara Terdakwa dan Saksi Korban Slamet Riyono;
- Bawa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban Slamet Riyono mengalami luka sebagaimana hasil visum et repertum dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : didapatkan luka memar dikelopak mata bawah kiri dan luka gores di leher, dengan kesimpulan bahwa luka-luka tersebut akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya (**bestandellen**) adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur *Barang Siapa* :

Menimbang, Bawa unsur "Barang siapa" adalah setiap subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya, berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang paling bersesuai serta keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa Muhammad Ridlwan als Bendel Bin Sutopo, adalah pelaku tindak Pidana tersebut, dan selama dalam persidangan tidak ada ditemukan alasan pemaaf atau pemberan yang dapat menghapuskan perbuatan pidananya;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 2. Unsur Melakukan penganiayaan:

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang tidak diberikan definisi yang tegas tentang apa yang dimaksud dengan Penganiayaan (mishandeling), namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Yurisprudensi, Penganiayaan diartikan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa memukuli menggunakan tangan kanan Terdakwa kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali pada bagian wajah dan mencekik leher menggunakan tangan kiri Terdakwa, sehingga akibat pukulan tersebut Saksi korban Slamet Riyono mengalami luka pada bagian mata sebelah kiri dan pada bagian hidung banyak mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos bermotif garis warna hitam putih;

Oleh karena barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam kombinasi orange tanpa plat nomor;

Oleh karena milik Terdakwa, maka ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Ridwan als Bendel Bin Sutopo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ridlwan als Bendel Bin Sutopo, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kaos bermotif garis warna hitam putih;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam kombinasi orange tanpa plat nomor;

Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Ridlwan als Bendel Bin Sutopo;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh SUDIRMAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, BAGUS SUMANJAYA, S.H., dan DENNDY FIRDIANSYAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh HERU PRASETYAWAN HENDRATMOKO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh WIRADHYAKSA MOCHAMAD HARIADI PUTRA, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

BAGUS SUMANJAYA, S.H.,

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.,

Hakim Ketua,

SUDIRMAN, S.H.,

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HERU PRASETYAWAN HENDRATMOKO, S.H.,

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9